



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dapat melakukan kerjasama dengan Pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal maka perlu disusun Pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kerjasama dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, ~~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652~~);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Kerjasama adalah kesepakatan antara Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan Pihak Lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Pihak Lain adalah Perorangan, Institusi Pendidikan, Perusahaan, Distributor, lembaga/badan lainnya yang berbadan hukum.
10. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi / Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara / Negara Bagian / Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
11. Perjanjian kerjasama adalah naskah kerjasama antara BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan Pihak Lain yang mengikat antara Kedua Belah Pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerjasama secara rinci dan mendetail.
12. Kepaniteraan klinik adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan kesehatan primer.
13. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB II

KERJASAMA BLUD RSUD KABUPATEN SEMARANG DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD Kabupaten Semarang dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain.

Bagian Kedua Prinsip Kerjasama

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik ;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum

Pasal 4

- (1) Yang dimaksud dengan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, melalui kerjasama, Pemerintah Daerah berupaya untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Yang dimaksud dengan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melalui kerjasama, Pemerintah Daerah berupaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Yang dimaksud dengan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, kerjasama merupakan upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (4) Yang dimaksud dengan Saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan kerjasama yang dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

- (5) Yang dimaksud dengan Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dalam melakukan kerjasama harus ada persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
- (6) Yang dimaksud dengan Itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, pelaksanaan kerjasama didasari kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.
- (7) Yang dimaksud dengan Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, adalah seluruh pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Yang dimaksud dengan Persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, pelaksanaan kerjasama merupakan persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.
- (9) Yang dimaksud dengan Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerjasama.
- (10) Yang dimaksud dengan Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama.
- (11) Yang dimaksud dengan Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Bagian Ketiga Subjek Kerjasama

Pasal 5

Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dalam Kerjasama BLUD RSUD Kabupaten Semarang meliputi :

- a. BLUD RSUD Kabupaten Semarang;
- b. Pihak Lain.

Bagian Keempat Objek Kerjasama

Pasal 6

- (1) Objek Kerjasama adalah seluruh urusan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang telah menjadi kewenangan BLUD RSUD Kabupaten Semarang dan dapat berupa pelayanan publik.
- (2) Urusan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan dalam hal:
 1. praktek mahasiswa/siswa;
 2. kepaniteraan klinik;
 3. pra penelitian; atau

4. penelitian.
 - b. kerjasama Operasional (KSO) dengan Penyedia Alat Kesehatan;
 - c. kerjasama pembiayaan kesehatan/jaminan kesehatan :
 1. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS);
 2. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
 3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 4. Asuransi Kesehatan (ASKES); atau
 5. Jaminan kesehatan lain.
 - d. kerjasama dengan Lembaga/Organisasi dalam hal:
 1. sewa aula;
 2. pemasangan spanduk;
 3. studi banding;
 4. pelayanan parkir;
 5. pelayanan bank; atau
 6. pelayanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
 - e. kerjasama lainnya.
- (3) Objek Kerjasama yang harus dilaksanakan dengan mekanisme Kerjasama Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah adalah :
- a. kerjasama dalam rangka penunjukkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama;
 - b. kerjasama pembangunan Infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
 - c. kerjasama antar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dengan Rumah Sakit Daerah Lain; atau
 - d. kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang dengan Pihak Luar Negeri.

Bagian Kelima
Bentuk Kerjasama

Pasal 7

- (1) Bentuk kerjasama BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan Pihak Lain :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Kabupaten Semarang.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan Pihak Lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang BLUD RSUD Kabupaten Semarang kepada Pihak Lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan Pihak Lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD Kabupaten Semarang dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB III

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 8

Tata cara kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. Direktur dan/ atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu;
- b. Kedua belah Pihak setelah menerima rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melakukan proses peninjauan kerjasama dan negosiasi;
- c. apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat Perjanjian Kerjasama;
- d. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling sedikit memuat :
 1. identitas Para Pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. sanksi;
 6. jangka waktu kerja sama;
 7. sumber pembiayaan;
 8. pengakhiran kerja sama;
 9. keadaan memaksa / *force majeure*;
 10. penyelesaian perselisihan; dan
 11. addendum.

BAB IV

HASIL KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Hasil Kerjasama BLUD RSUD Kabupaten Semarang merupakan pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Semarang.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Renstra Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka ditempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Ungaran di Kabupaten Semarang.

BAB VI

BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 11

Kerjasama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian yang disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 12

Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada Pihak Lain dalam perjanjian tersebut;
- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik secara keuangan (*financial*) maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

Pasal 13

Kerjasama tidak berakhir karena pergantian pimpinan BLUD RSUD Kabupaten Semarang.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

Direktur BLUD RSUD Kabupaten Semarang melaporkan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19-08-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19-08-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 65